



KOTAMADYA BANDUNG

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA
BANDUNG;**

Tanggal : 2 Mei 1978.
Nomor : 7047/78.
Perihal : Pembentukan Team Peninjau kembali Struktur
Organisasi Pemerintah Kotamadya DT. II
Bandung.
Lampiran : -

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka pemantapan Struktur Organisasi dan meningkatkan kelancaran mekanisme kerja dari Unit unit kerja di lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, dipandang perlu untuk mengambil langkah-langkah kearah penyempurnaan Struktur Organisasi;

2. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu dibentuk Team yang bertugas untuk mengadakan penelitian terhadap unit unit kerja yang ada, untuk disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta penelitian terhadap eksistensi unit kerja lainnya yang berdasarkan situasi dan kondisi dianggap perlu ada;

Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah;

2. Surat Keputusan Mendagri No. 63/73 tentang Struktur Organisasi Setwilda

3. Surat Keputusan Mendagri No. 69/73 tentang Struktur Organisasi Kecamatan

4. Intruksi Menteri Dalam Negeri No. 23 tahun 1977 tentang Operasi Tertib di Lingkungan Pemerintah Daerah;

5. Keputusan Mendagri No. 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

6. Keputusan Mendagri No. 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Team Peneliti Struktur Organisasi Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

- KEDUA : Susunan Anggota Team terdiri dari :
- K e t u a : Sekretaris Kotamadya/Daerah Tingkat II Bandung merangkap Anggota
- Sekretaris : Ketua Litbang merangkap Anggota.
- A n g g o t a : 1. Ketua BAPPEMKO
2. Kepala Sub. Dit. Pemerintahan
3. Kepala Bagian Personalia
4. Kepala Bagian Hukum
5. Burcon Garnama SH (dari Unit Pengawas Umum Proyek proyek non APBD).
- KETIGA : Team bertugas untuk mengadakan peninjauan kembali terhadap Struktur Organisasi Pemerintah Wilayah & SETWILDA serta unit unit kerja di Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam waktu 1 bulan terhitung sejak dikeluarkannya SK ini untuk dilaporkan hasilnya kepada Bapak Walikotamadya.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan Team termaksud dibebankan pada APBD tahun 1978/ 1979.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkannya dan akan diubah/diperbaiki sebagaimana mestinya bila terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Untuk salinan resmi
Pymt. Sekretaris Kotamadya Daerah,



Drs. MASHUB MESRIE
NIP. 480020533

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

H. HUSEN WANGSAATMADJA

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
2. Inspektorat Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Barat.
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
4. Para Kepala Dinas, Sub. Direktorat, Kantor, Badan, Bagian dalam Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
5. Inspektorat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
6. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah.
7. Para Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.